



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Letjen S. Parman No. 345, Purbalingga Jawa Tengah 53317
Tel. (0281) 891004 Posel disdik@purbalinggakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 0835 / 2026**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANANDA MULIA DESA PADAMARA
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 503/DPMRTSP/PAUD/008/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Islam Terpadu Ananda Mulia RT 7 RW 2 Desa Padamara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan izin operasional Nomor 001/TKIT.AM/III/26 tanggal 05 Maret 2026 TK Islam Terpadu Ananda Mulia dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Islam Terpadu Ananda Mulia Desa Padamara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Islam Terpadu Ananda Mulia Desa Padamara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 128);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin operasional kepada :

Nama Yayasan / : BUDI BAKTI MULIA

Lembaga

Alamat Yayasan/ : Desa Padamara

Lembaga : Kecamatan Padamara Kabupaten
Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal :

Nama : TK Islam Terpadu Ananda Mulia

Alamat : Desa Padamara
Kecamatan Padamara Kabupaten
Purbalingga

Tanggal/ Tahun berdiri : 01 Juni 2023

Berlaku sampai dengan : 08 Mei 2031

KEDUA

: Apabila dalam penyelenggaraan TK Islam Terpadu Ananda Mulia Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



HERU SRI WIBOWO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760224 201001 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Padamara;
3. Arsip;